



TINJUAN YURIDIS PELANGARAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN CIPTA KERJA

Refania Varetta Sugiarto¹ Muhammad Bintang Firdausa²

Restu Gusti Monitasari³

Universitas Pamulang

Email : dosen02391@unpam.ac.id

ABSTRACT

Dalam pembentukan dan pengesahan Undang-undang selalu menjadikan pro dan kontra terkait dengan pembentukannya, selama ini kita tahu munculnya Undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menjadikan gejala di kalangan masyarakat baik akademisi dan kalangan pekerja atau buruh Selain itu, yang menjadi masalah dalam UU Cipta Kerja ini adalah jumlah halaman yang terus berubah-ubah bahkan pada sudah disahkan, proses pembentukan yang relatif cepat karena hanya kurang dari 1 tahun undang-undang dengan konsep *omnibus law* yang terdiri dari 1000 halaman, jumlah pasal yang berubah-ubah meski sudah disahkan. Berdasarkan uraian singkat penulis ingin mengkaji terkait “**TINJUAN YURIDIS PELANGARAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN CIPTA KERJA**” dari judul itu penulis ingin menganalisa, mengelaborasi apakah proses pembuatan undang-undang yang baik sudah dilaksanakan dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Kata Kunci : *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; omnibus law; Cipta Kerja.*

ABSTRACT

In the formation and ratification of laws, there are always pros and cons related to its formation, so far we know that the emergence of Law 11 of 2020 concerning job creation has caused turmoil among the community, both academics and workers or laborers. This job creation is the number of pages that keep changing even after it has been ratified, the formation process is relatively fast because it only takes less than 1 year for the law with the omnibus law concept to consist of 1000 pages, the number of articles that change even though it has been ratified. Based on a brief description, the author wants to examine the



"JURIDIC OBJECTIVE OF VIOLATION OF PRINCIPLES IN THE ESTABLISHMENT OF COPYRIGHT LAW REGULATION" from that title the author wants to analyze, elaborate on whether the process of making good laws has been implemented in the Job Creation Act.

Keyword : *Formation of Legislative Regulations; omnibus law; Job Creation.*



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, aturan atau hukum harus menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan dalam suatu negara. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus dapat mewujudkan tujuan negara. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia.

Maka ketika membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. (Sudikno, 2010)

Penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa:

“Penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.” (Jimly Asshiddiqie, 2003)

Sebutan lain untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*Rule of Law*” menurut paham Dicey, unsur dari *rule of law* adalah:

- a. *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
- c. Hak-Hak manusia bersumber pada undang-undang dasar.

Dalam konteks Indonesia, Max Boli Sabon menyatakan bahwa semua konstitusi Indonesia, dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga UUD 1945 Pasca amandemen yang pernah berlaku sampai dengan saat ini, merumuskan tujuan Negara tidak pada target tertentu yang hendak dicapai, tetapi suatu proses yang dijalankan secara terus menerus mengikuti gerak dinamika kondisi nyata kehidupan manusia. Hal ini jelas tercemin dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-empat yang menjadi Tujuan Negara Indonesia. (Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, 2008)

Selanjutnya konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mengikuti dasar yang diberikan oleh cita negara hukum yaitu Pancasila. Jika Pancasila dihubungkan dengan pembagian atas asas formal dan materiil, maka pembagiannya dapat disimpulkan sebagai asas-asas formal sesuai dengan Pancasila



meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas-asas materiilnya meliputi asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, serta asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. (Mahmutarom HR, 2017)

Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut Sajipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin bertambah. Maka pada waktu hukum atau undang-undang dikembangkan, asas hukum memberikan

tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut akan dikembangkan. (Sajipto Rahardjo, 2006)

Konsep dasar peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila, mengedepankan Hak Asasi Manusia termasuk hak keadilan bagi warga negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini tentunya menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia, menciptakan kepastian yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan akan terwujud jika selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia yang bersumber dari Pancasila yang berupa prinsip-prinsip keadilan.

Keterbukaan DPR untuk menerima draft atau RUU merupakan konsekuensi dari kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Terkait dengan itu, Jimly Asshidiqie, mengemukakan bahwa pada dasarnya, ide untuk mengajukan rancangan undang-undang dapat diprakarsai oleh siapa saja. Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat ataupun warga negara dapat dengan bebas menjadi pengusung ide lewat pengajuan rancangan undang-undang yang mengatur mengenai hal tertentu. (Jimly Asshiddiqie, 2006)



Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*.

Sedangkan asas-asas materiil antara lain, meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010)

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan *asas equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum

merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai tolak ukur persamaan hak dalam memperoleh keadilan tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Kedudukan yang sama di hadapan hukum tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam merealisasikan asas *equality before the law* tersebut. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang digunakan dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi.

Mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia dengan pengujian secara formil dan materiil terhadap produk hukum pemerintah adalah amanah konstitusi dan begitupun tata cara pembentukannya yang seharusnya terbentuk secara rapih dan ditaati tata caranya, namun dalam upaya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jarang terdapat upaya loncatan hukum oleh pemangku kebijakan, namun jika loncatan hukum itu kemudian tidak memiliki arah maka akan membawa pemerintah Indonesia kedalam jurang kesewenangan yang



menyengsarakan rakyat oleh karenanya maka dibuatnyalah penelitian terhadap undang-undang cipta kerja ini yang sarat akan loncatan hukum namun belum memiliki tata cara pembentukan yang baik sehingga mendorong munculnya kesewenangan dalam proses pembentukannya dimana pasal-demi pasalnya menghasilkan keraguan dan kekisruhan ditengah masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Objek kajian dalam penelitian hukum normatif tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²

Studi kasus normatif yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36.

(*normative law research*) berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga dapat dikatakan penelitian hukum normatif memiliki fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

PERMASALAHAN

Ketidak sesuaian bentuk format ataupun struktur dan pelaksanaan tata cara aturan prosedur pembentukan undang-undang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU Cipta Kerja

PEMBAHASAN

Penyebab Suatu Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD1945

Di Indonesia, menurut UUD 1945, jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislatif, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).⁴ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Perubahan menentukan bahwa: “Dewan

³ Abdulkodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bankti, 2014), hlm. 52.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan dua, 2011), hlm. 259.



Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang,” artinya kekuasaan legislasi berada di tangan DPR sebagai lembaga negara yang diperuntukan dalam membentuk suatu undang-undang.

Kemudian Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 Perubahan menyatakan bahwa, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”⁵ Artinya bahwa, DPR sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden, karena Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Sehingga rancangan undang-undang dibahas bersama-sama atau dengan serentak dilakukan ke 2 (dua) lembaga tersebut.

Selain memiliki fungsi legislasi DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, sebagai mana tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Perubahan. Keseluruhan fungsi DPR tentu saja berkaitan erat dengan fungsi perwakilan rakyat. Sebagai konsekuensi, untuk

melaksanakan fungsi tersebut, DPR diberikan hak interpellasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹⁷ Selain hak secara kelembagaan, anggota DPR memiliki hak yang tidak mungkin dilepaskan dengan fungsi DPR,¹⁸ selain itu hak yang juga diatur dalam pasal lain yaitu mengenai hak mengajukan RUU.¹

Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR dengan Presiden. Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.²⁰ Undang-undang dari sudut pandang formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden serta harus mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dapat ditafsirkan mengatur mengenai pembatasan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam pembentukan undang-undang secara materil harus mengacu pada undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 Perubahan yang meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NKRI Tahun 1945;
2. Perintah suatu undang-undang untuk

⁵ Maria Farida Indrati. *S.Op.Cit.*, Maria Farida Indrati berpendapat bahwa, ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 Perubahan tersebut bermakna, agar di dalam membentuk undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat harus melaksanakannya dengan persetujuan, atau dengan berbarengan, serentak, bersama-sama dengan Presiden. Agar undang-undang itu dapat terbentuk, kedua kewenangan tersebut dilaksanakan bersama-sama, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, hlm. 134



diatur dengan undang-undang;

3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²¹

Dalam UUD 1945 Perubahan terdapat sekitar 44 (empat puluh empat) ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut yang diperintah oleh UUD 1945 yang cara pengaturannya berbeda-beda. Dalam proses pembentukan undang-undang, hal ini penting untuk diperhatikan dan ini juga menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun program legislasi nasional (prolegnas). RUU yang diusulkan untuk dimasukkan dalam prolegnas harus mampu menggambarkan materi muatan yang akan diatur, apakah materi itu memang muatan undang-undang atau tidak. Perlu diperhatikan juga apakah pengaturannya harus dalam undang-undang tersendiri untuk materi muatan itu, atau bisa juga tidak dalam undang-undang tersendiri. Di dalam prakteknya, hal ini sering masih tercampur aduk. Mungkin saja usul dalam bentuk judul RUU diajukan semata-mata didasarkan atas keinginan atau "will", tidak didasarkan pertimbangan yang komprehensif melalui kajian dengan argumentasi yang dirumuskan dalam latar belakang pemikiran yang disertai analisis sebagaimana layaknya sebuah

perencanaan.⁶

Untuk merumuskan kajian dan analisis sebagai bahan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya tidak perlu diserahkan kepada DPR dan seharusnya DPR tidak masuk terhadap hal-hal yang bersifat perumusan awal. Tugas merumuskan konsepsi awal seharusnya memang diserahkan kepada kelompok pakar atau ahli dan pengambilan keputusan atas setiap konsepsi yang merupakan produk lembaga di DPR diputuskan oleh DPR itu sendiri.

Secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

1. Asas-Asas yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

⁶ Patiniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amendemen UUD 194*, (Jakarta, Konpress, 2012), h.357-360.



Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa;

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.”*

Penjelasan terkait asas-asas peraturang perundang-undangan diantaranya;

1. Pertama, yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kedua, yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Ketiga, yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Keempat, yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kelima, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Keenam, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga



tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

7. Ketujuh, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah memahami terkait masing-masing asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelisik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menyalahi 2 asas diantaranya adalah asas Keterbukaan dan Asas Kejelasan rumusan.

Asas Keterbukaan

Dalam proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini seharusnya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun, pada faktanya dari berbagai publikasi yang dilakukan oleh beberapa media massa menunjukkan bahwa penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja tertutup.

Menurut Susi Dwi Harijanti selaku Guru Besar Hukum Tata Negara

Universitas Padjajaran pada saat Konfrensi Pers bertajuk "92 Akademisi Menolak Omnibus Law yang ditayangkan Youtube LBH Jakarta mengatakan, “Selama proses perancangan, pemerintah tidak pernah secara terbuka menyampaikan ke masyarakat, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Publik baru dapat mengakses setelah RUU itu selesai dirancang oleh pemerintah dan diserahkan ke DPR”⁷ Selain itu Susi Dwi Harijanti juga menulis tentang pendapatnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu “Selama proses perancangan, Pemerintah tidak pernah secara terbuka menyampaikan ke masyarakat, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Publik baru dapat mengakses, setelah RUU itu selesai dirancang oleh Pemerintah dan diserahkan ke DPR. Padahal jelas dinyatakan dalam UU, keterbukaan, penyebarluasan serta partisipasi dilakukan sejak tahap perancangan. Bila pembentukan UU dipandang sebagai suatu proses politik, maka partisipasi rakyat adalah partisipasi politik. Dan partisipasi itu tidak dapat diartikan secara sempit, yang hanya berhenti di bilik-bilik suara. Jika, sebuah UU adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, maka melibatkan pihak yang terkena dalam pengambilan keputusan menjadi suatu kemestian, bukan sebaliknya membuat keputusan yang dianggap terbaik oleh pembuat kebijakan. Rakyat



mempunyai hak untuk didengar (the right to be heard)”

Menurut Rahmah selaku Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif, “Beberapa permasalahan dalam RUU Cipta Kerja ini mulai dari proses pembentukan yang tidak partisipatif mengakibatkan muatan RUU tidak mencerminkan kebutuhan publik, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga permasalahan substansi RUU yang inkonstitusional.” Selain itu, “Proses pembentukan RUU yang tidak partisipatif ini melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan jelas tidak mencerminkan asas keterbukaan sebagaimana amanat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Beni Kurnia Ilahi selaku Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) sekaligus Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalasbelum adanya naskah final seminggu setelah disahkannya UU Cipta Kerja juga melanggar asas keterbukaan yang harus ada dalam setiap pembentukan undang-undang. UU Cipta Kerja sejak awal memang dibuat dengan iktikad buruk. Sebab produk hukum yang dilahirkan sangat banyak, serta dinilai mengebiri hak-hak masyarakat, sehingga

mendapat banyak penolakan. Dengan kondisi ini, ia melihat bahwa pemerintah dan DPR mungkin ingin memasukkan substansi-substansi yang belum ada dalam undang-undang tersebut.

Menurut peneliti bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah jelas melanggar asas keterbukaan karena selama pembahasan pemerintah tak pernah terbuka terkait penyusunan dan pembahasan Undang-undang *a quo* dan juga terkesan tertutup dan proses pembentukannya juga tidak mendengar aspirasi publik yang telah banyak memberikan kritik terkait Undang-undang *a quo*. Selain itu, publik tidak diberikan informasi secara benar dan bahkan dikelabui dengan penyampaian RUU cipta kerja yang disampaikan dengan berbagai format yang berbeda-beda kepada masyarakat karena RUU Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan berjumlah 1.187 halaman, berbeda dengan draft RUU Cipta Kerja yang diserahkan ke Presiden yakni berjumlah 812 halaman dan secara tiba-tiba DPR RI bersama Presiden telah melakukan persetujuan atas undang – undang cipta kerja.

Asas Kejelasan Rumusan.

Menurut Direktur PSHK UII UII Allan FG Wardhana dan Kepala Bidang Riset dan Edukasi PSHK UII Ahmad Ilham Wibowo, di Yogyakarta undang-undang cipta kerja ini tidak memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan rumusan.



Hal ini, kata Allan, karena UU Cipta Kerja mengandung beberapa ketidaksinkronan materi muatan antara pasal dengan pasal maupun di dalam pasal itu sendiri. Dikatakan, ketentuan pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 53 sepanjang ayat (5) UU 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Padahal, ujarnya, pengaturan terkait keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akibat dari asas fiktif positif tersebut tidak diatur dalam ayat (3), namun diatur dalam ayat (4) yang menyatakan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Adanya ketidaksinkronan materi muatan tersebut, ditambahnya, menyebabkan UU Cipta Kerja tidak memenuhi, asas kejelasan rumusan yang menyatakan bahwa setiap materi muatan undang-undang harus memenuhi syarat teknis penyusunan undang-undang serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan 2 asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas kejelasan rumusan dan keterbukaan. Proses pembentukan yang tertutup, tidak adanya risalah rapat, dsb yang menyebabkan UU Cipta Kerja ini menyalahi 2 asas tersebut
2. Dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini masih ada beberapa kesalahan baik itu dari segi prosedur, format, bentuk, dan ketentuan lampiran dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saran

1. Pemerintah diharapkan bisa mengevaluasi kembali pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini.
2. Legislatif diharap dapat membuat pedoman terkait tata cara pembentukan Undang-undang dengan konsep *Omnibus Law* agar tidak lagi terjadi kesemerawutan pembentukan undang-undang.
3. Legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih mengedepankan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bankti, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006*
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah yang dalam Simposium Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003*
- Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2008,*
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010*
- Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Undip, Semarang,*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)*
- Pendapat Susi Dwi Harijanti ““Dimatikannya” Asas Dalam Pembentukan Ruu Cipta Kerja
- Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006*
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*